



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

- prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
  9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
  12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  13. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
  14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. kewenangan Desa;
- b. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- c. evaluasi dan pelaporan;

- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pungsutan desa.

## BAB II KEWENANGAN DESA

### Pasal 3

- (1) Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan atas kewenangan desa.
- (2) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

### Paragraf I

#### Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

### Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Selain rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan desa berdasarkan hak asal usul berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri atas:
  - a. Pengelolaan tanah Desa atau hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
  - b. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
  - c. Pencatatan dan inventaris kepemilikan hak atas tanah di Desa;
  - d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah di desa;
  - e. Pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
  - f. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
  - g. Pengamanan kekayaan dan aset Desa;
  - h. Pelestarian adat istiadat, seni tradisional dan budaya desa; dan
  - i. Pengelolaan hutan adat.

### Paragraf 2

#### Kewenangan Lokal Berskala Desa

### Pasal 5

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Pengelolaan tambatan perahu;

- b. Pengelolaan pasar desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung Desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

(2) Selain rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan lokal berskala desa berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri atas:

- a. penyiapan patok dan dokumen batas desa;
- b. penataan Dusun;
- c. Pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan desa;
- d. Pendataan Penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan Profil Desa;
- e. pengelolaan BUMDes dan pengelolaan BUMADes;
- f. penetapan kerja sama antar-Desa;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa
- h. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- i. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- j. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
- k. pengelolaan dan pengembangan TTG;
- l. pengelolaan sanitasi lingkungan;
- m. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
- n. pengembangan produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan;
- o. pengembangan pusat perekonomian Desa;
- p. pengelolaan keramba jaring apung dan pakan ikan;
- q. pengelolaan dan penetapan cadangan pangan (lumbung) Desa;
- r. pengelolaan wisata Desa;
- s. Pengelolaan lahan kritis skala Desa;
- t. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- u. pengelolaan persampahan Desa;
- v. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
- w. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- x. menelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- y. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- z. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;

- aa. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- bb. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
- cc. Penanganan Kebakaran hutan dan lahan; dan
- dd. Penangan masalah sosial bersekala desa.

### BAB III MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan kewenangan Desa dan Desa Adat, hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa dan Desa Adat Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut :
  - a. Pemilihan kewenangan Desa atau Desa Adat berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dalam musyawarah Desa;
  - b. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa atau Desa Adat;
  - c. Pembahasan bersama BPD; dan
  - d. Penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan situs, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

#### Bagian Kesatu

#### Pemilihan Kewenangan Desa dan Desa Adat Yang Telah Ditetapkan Pemerintah Daerah Dalam Musyawarah Desa

#### Pasal 7

- (1) Pemilihan kewenangan Desa didasarkan pada Kewenangan Desa atau Desa Adat yang telah ditetapkan Bupati.
- (2) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. Tokoh adat;
  - b. Tokoh agama;
  - c. Tokoh masyarakat;
  - d. Tokoh pendidikan;
  - e. Perwakilan kelompok tani;

- f. Perwakilan kelompok nelayan;
  - g. Perwakilan kelompok perajin;
  - h. Perwakilan kelompok perempuan;
  - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin
- (6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (7) Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penetapan Kewenangan Desa

##### Pasal 8

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa mengacu pada Peraturan Bupati Bengkayang tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

#### BAB IV

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 9

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi teknis pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

##### Pasal 10

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.
- (3) Camat melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.
- (4) Bupati melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Daerah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. Fasilitas dan koordinasi;
  - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
  - c. Monitoring dan evaluasi; dan
  - d. Dukungan teknis administrasi.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diimpalkan penugasannya kepada Camat.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB VII  
PUNGUTAN DESA

Pasal 14

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan didalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten




Bengkayang Tahun 2017 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 14 NOV 2018



Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 14 NOV 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 N O M O R . .